

KEPUTUSAN SEBAGAI NORMA PENUTUP DALAM INSTRUMEN HUKUM PEMERINTAHAN

Oleh :

Firzhal Arzhi Jiwantara¹⁾, Karmal Maksudi²⁾, Azrul Azwar³⁾

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

^{2,3}Mahasiswa Magister Hukum Untag Surabaya

¹Email :firzhalfirzhal@gmail.com

²Email: Firzhal@yahoo.com

³Email: percetakanlombokpots@gmail.com

Abstrak

Bahwa Keputusan sebagai suatu konsep, jadinya Konsep adalah merupakan representasi (perwakilan) universal dari suatu entitas, konsep dibangun dari term, term adalah kata atau beberapa kata yang memiliki satu pengertian yang membuat konsep. Konsep dapat dikatakan sebagai perwakilan universal dari sejumlah objek yang memiliki unsur-unsur yang mirip. Konsep dapat dikatakan pula sebagai suatu generalisasi dari ciri-ciri yang terdapat dalam sejumlah objek. Konsep yuridis atau *legal concept* serta konsep konstruktif dan sistematis merupakan konsep yang digunakan dalam memahami suatu aturan hukum ataupun sebuah sistem aturan hukum. Maka Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disamping memberikan konsep tentang keputusan juga mengatur secara rinci apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang Pejabat Pemerintahan terkait dengan keputusan. Adapun hak dan kewajiban Pejabat Pemerintahan terkait dengan Keputusan diatur di dalam bab tersendiri yang secara khusus hanya memuat materi muatan mengenai hak dan kewajiban Pejabat Pemerintahan yaitu pada Bab IV di bawah judul (title) Hak Dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan yang hanya memuat 2 (dua) Pasal saja, yakni Pasal 6 memuat materi mengenai hak Pejabat Pemerintahan, dan Pasal 7 memuat materi kewajiban Pejabat Pemerintahan.

Kata Kunci: Keputusan, Norma Penutup, Instrumen Hukum Pemerintahan.

1. PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa antara **Warga Masyarakat** dengan **Pemerintah**. Pengertian Warga Masyarakat dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan dengan Keputusan dan/atau Tindakan (Pasal 1 angka 15).

Mekanisme yang ditempuh oleh seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan dan/atau tindakan dari Pejabat Pemerintahan yang tidak merespon permohonan Warga Masyarakat, maka Pejabat Pemerintah tersebut dibebani membayar ganti rugi kepada Negara oleh karena adanya penyalahgunaan wewenang dalam suatu Keputusan dan/atau tindakan adalah dengan mengajukan gugatan dan/atau permohonan kepada Peradilan Tata Usaha Negara agar Keputusan dan/atau Tindakan dinyatakan batal dan/atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti kerugian maupun rehabilitasi.

Terhadap suatu gugatan dan/atau permohonan yang diajukan oleh Warga Masyarakat Peradilan Tata Usaha Negara melakukan pemeriksaan dan pada akhirnya mengambil sikap untuk menjatuhkan putusan untuk mengakhiri sengketa yang ditanganinya.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya *apertama* ; "**putusan yang**

dicantumkan dalam berita acara sidang" yang dalam praktek beracara dikenal dengan istilah "**Putusan Sela**" dan *kedua*; "**Putusan**" atau "**Putusan Pengadilan**" dalam hal ini.

Perbedaan antara Putusan Sela atau Putusan Antara dengan Putusan atau Putusan Pengadilan atau Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah ; pada putusan sela adalah putusan antara yang tidak bersifat mengakhiri suatu sengketa yang tujuannya untuk memperlancar proses berjalannya persidangan (contoh adanya permohonan intervensi, adanya eksepsi relatif), sedangkan putusan atau putusan pengadilan atau putusan pengadilan tata usaha negara yaitu untuk mengakhiri suatu sengketa dengan melalui seluruh tahapan pemeriksaan dan kesimpulan.

Sebelum mengatur mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan materi muatan Keputusan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan *start* dan sebagai langkah awal terlebih dahulu mengatur mengenai konsep dan pengertian tentang Keputusan.

Konsep Keputusan itu sendiri ditentukan di dalam Bab I dibawah judul (*title*) Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7, yaitu Keputusan Administrasi Pemerintahan disebut juga dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan. Sedangkan pengertiannya yaitu ketetapan tertulis yang telah dikeluarkan oleh

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

Mengapa konsep mengenai keputusan di tempatkan pada Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?. Ketentuan Umum suatu undang-undang antara lain memuat materi tentang definisi atau pengertian. Apabila suatu istilah telah didefinisikan dalam Ketentuan Umum undang-undang, maka istilah tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan makna yang diberikan tersebut dimanapun istilah itu dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan, kecuali jika dimaksud yang berbeda memang dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang itu sendiri Suatu istilah yang telah didefinisikan di dalam Ketentuan Umum suatu Undang-Undang merupakan suatu penafsiran/interpretasi otentik dari pembentuk undang-undang. Definisi bermakna suatu pembatasan yang harus dapat dibedakan dengan yang lain.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disamping memberikan konsep mengenai Keputusan juga mengatur secara rinci apa yang menjadi hak serta kewajiban Pejabat Pemerintahan terkait dengan Keputusan. Adapun hak serta kewajiban Pejabat Pemerintahan terkait dengan Keputusan diatur di dalam bab tersendiri yang secara khusus hanya memuat materi muatan mengenai hak dan kewajiban Pejabat Pemerintahan yaitu pada Bab IV di bawah judul (title) Hak Dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan yang hanya memuat 2 (dua) Pasal saja, yakni Pasal 6 memuat materi mengenai hak Pejabat Pemerintahan, dan Pasal 7 memuat materi kewajiban Pejabat Pemerintahan. Terdapat 4 (empat) macam hak Pejabat Pemerintahan terkait dengan Keputusan dan 7 (tujuh) macam kewajiban Pejabat Pemerintahan yang terkait dengan Keputusan.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini "yuridis-normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah suatu pendekatan yang ada pada perUndang-Undangan dan juga pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan suatu kualitatif yang digunakan untuk menghasilkan suatu data deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan.

Penelitian hukum (*legal research*) merupakan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*), guna menjawab permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian. Dalam penelitian hukum tersebut, diperlukan suatu metode pendekatan yang disesuaikan dengan persoalan yang akan diteliti.

Sumber Dan Jenis Bahan Data: Data Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat tentang keputusan sebagai norma penutup dalam instrumen hukum pemerintahan. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal buku, pendapat para sarjana, serta symposium yang dilakukan oleh pakar terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian mengenai keputusan sebagai norma penutup dalam instrumen hukum pemerintahan. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum di bidang hukum administrasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian/definisi Keputusan

Pengertian/definisi berarti memberi batasan terhadap "Keputusan" itu sendiri mengapa diberi pembatasan untuk membedakannya dengan yang lain (diferensiasi) sehingga dengan mudah dikenali. Membuat pengertian/definisi berarti menarik adanya beberapa unsur atau elemen yang ada didalam "konsep", sebaliknya "konsep" adalah menggeneralisasi dari beberapa unsur atau beberapa elemen yang ada di dalam pengertian/definisi tujuan untuk mengekonomiskan.

Konsep-----menggeneralisir

Pengertian-----mengurai unsur atau elemen


Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Pengertian Putusan tersebut bersifat umum untuk semua lingkungan peradilan.

Secara khusus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah ; sikap Majelis Hakim atau Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang dituangkan secara tertulis berisi pertimbangan hukum-pertimbangan hukum terkait dengan sengketa yang ditanganinya, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum berdasarkan cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk mengakhiri suatu sengketa yang telah diperiksa.

Letak/Posisi Putusan Dalam Rangkaian Proses Beracara.

Letak/Posisi Putusan dalam rangkaian proses beracara adalah merupakan bagian atau tahapan terakhir sebagai norma penutup dari seluruh rangkaian proses beracara di semua tingkat peradilan yang dalam bentuk ragaan sebagai berikut :


Daftar Gugatan Pemeriksaan Persiapan Kesimpulannya



Tahapan-Tahapan Dalam Putusan.

Prinsip dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim adalah musyawarah untuk mufakat secara bulat.

Tahapan-tahapan dalam Putusan dalam bentuk ragaan adalah sebagai berikut :



Syarat sahnya Keputusan

Dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan Pejabat Pemerintahan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai syarat, prosedur, wewenang, dan tujuan pembuatan Keputusan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Keputusan adalah Keputusan sah (*voorwaarden voor de rechtsgeldigheid der beschikking*) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 8 dan Pasal 9. Syarat sahnya Keputusan diantaranya meliputi:

- ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Syarat tersebut untuk Pejabat Pemerintahan bersifat kumulatif tidak boleh mengandung kekurangan (*gebreken*) dalam pembentukannya, Pasal 52 ayat (1) tersebut bagi Pejabat Pemerintahan merupakan norma umum (*bestuurnormen*), bagi Warga Masyarakat ketentuan di dalam Pasal 52 ayat (1) tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pengajuan gugatan atau permohonan (*beroepsgronden*) dan bersifat alternatif. Bagi Hakim ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut dijadikan dasar (*toetsinggronden*) pengujian terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan dan bersifat alternatif.

Pengujian keabsahan pejabat yang berwenang, prosedur, dan substansi menurut Pasal 52 ayat (2) didasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Menurut Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengujian keabsahan terdiri dari:

- peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
- peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan.

Hal lain yang tidak boleh dilupakan oleh Pejabat Pemerintahan yang merupakan kewajiban dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan yaitu diwajibkan untuk mencantumkan dan menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang dijadikan dasar Kewenangan dan yang menjadi dasar dalam melakukan dan/atau menetapkan Keputusan (vide Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian keabsahan aspek Wewenang, prosedur, dan substansi Keputusan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdiri dari :

- kepastian hukum;
- kemanfaatan;
- ketidakberpihakan;
- kecermatan;
- tidak menyalahgunakan kewenangan;
- keterbukaan;
- kepentingan umum; dan
- pelayanan yang baik.

Diluar AUPB yang dimaksud di dalam Pasal 10 ayat (1) tersebut dapat diterapkan dengan syarat dijadikan dasar penilaian hakim yang dituangkandi dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (tidak harus Putusan Pengadilan yang sudah menjadi yurisprudensi).

Disamping adanya kewajiban dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan terdapat norma larangan (*verbod*) yang harus ditaati dan dipatuhi oleh Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan, larangan-larangan tersebut terdiri dari ;

- Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan (Pasal 9 ayat (2) jo Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Tabel 1

Cakupan Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Genus	Species	Sub Species
Larangan Penyalahgunaan Wewenang	Larangan Melampui Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> Melampui masa jabatan yang diberikan atau batas waktu berlakunya wewenang. Melampui batas wilayah berlakunya wewenang. Bertentangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan mencampuri radukkan Wewenang	a Wewenang diluar cakupan bidang atau materi b Bertentangan dengan Wewenang yang diberikan.
Larangan bertindak sewenang-wenang	a Tanpa adanya dasar kewenangan b Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

2. Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan, mengenai Konflik Kepentingan diatur di dalam Pasal 42, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Apabila terdapat Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya.

Aspek-aspek yang berkaitan dengan Konflik Kepentingan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Aspek Konflik Kepentingan

Pengertian Konflik Kepentingan	Latar Belakang Konflik Kepentingan	Pejabat Yang Mengambil Alih Untuk Menetapkan Keputusan dan atau Tindakan
Kondisi Seorang Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam menggunakan Wewenangnya, sehingga kepentingan tersebut mempengaruhi netralitas dan kualitas suatu Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukan.	a. Terdapat kepentingan pribadi dan/atau bisnis; b. hubungan kerabat atau keluarga; c. hubungan dengan wakil pihak yang terkait; d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak terkait; e. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak terkait; dan/atau f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.	a presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah. b menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya. c kepala daerah bagi pejabat daerah ; dan d atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan.

Masyarakat mempunyai hak untuk melaporkan atau memberi keterangan (*inspraak*) dalam hal adanya dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan suatu Keputusan. Laporan mengenai adanya dugaan konflik kepentingan yang dilakukan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan disampaikan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait,

Atasan Pejabat mempunyai kewajiban untuk memeriksa, meneliti, dan menetapkan Keputusan terhadap laporan atau keterangan Warga Masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau keterangan. Kemungkinan yang terjadi dengan adanya laporan atau keterangan Warga Masyarakat adalah :

- a. Terdapat Konflik Kepentingan;
- b. Tidak terdapat Konflik Kepentingan.

Dalam hal Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan menilai terdapat Konflik Kepentingan yang dilakukan Pejabat Pemerintahan, maka atasan Pejabat Wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan.

Keputusan Atasan Pejabat wajib dilaporkan kepada atasan Atasan Pejabat dan disampaikan kepada pejabat yang menetapkan Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Dalam hal Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan menilai tidak terdapat Konflik Kepentingan yang dilakukan Pejabat Pemerintahan mekanisme selanjutnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam hal ini tentu Atasan Pejabat Pemerintahan dapat melakukan diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Konflik Kepentingan bahwa Laporan atau keterangan yang diberikan tidak terbukti.

Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan menjamin dan bertanggung jawab terhadap Keputusan yang ditetapkan dan/atau dilakukan. Akibat hukum Keputusan yang diteapkan dan/atau dilakukan karena adanya konflik kepentingan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

Batas Waktu Menetapkan dan/atau Melakukan Keputusan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak menentukan secara limitasi batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan, batas waktu tersebut diserahkan kepada peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral (*bijzondere*) untuk mengaturnya.

Ketika peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral tidak menentukan batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan jalan keluar di dalam Pasal 43 ayat (2) yang menentukan sebagai berikut :

Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban

sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Frasa “wajib” di dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan untuk menyatakan adanya kewajiban yang telah ditetapkan, jika kewajiban tidak dipenuhi maka terdapat konsekuensi hukum meskipun tidak dikatakan sebagai suatu sanksi. Dalam 10 (sepuluh) hari kerja Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

Keputusan permohonan dianggap dikabulkan secara hukum (*accepti victum positiva*) inilah merupakan konsekuensi dari ketikaputusan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Jenis Keputusan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan

Jenis Keputusan dilihat dari sifatnya menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ada 2 (dua) terdiri dari :

- a. Keputusan konstitutif; atau
- b. Keputusan deklaratif.

Keputusan bersifat konstitutif yaitu Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan, sementara Keputusan yang bersifat deklaratif merupakan Keputusan yang bersifat pengesahan setelah proses pembahasan di tingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan konstitutif. Dalam Kepustakaan hukum administrasi dikenal istilah *rechtvaststellende beschikking* yaitu Keputusan yang menyatakan hukum sejajar dengan Keputusan deklaratif dan *rechtscheppende beschikking* yaitu Keputusan yang membuat hukum sejajar dengan Keputusan konstitutif.

Tanggung jawab terhadap Keputusan deklaratif yang mengandung unsur pengesahan (*goedkeuringen*) adalah pada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan atau Pejabat yang membuat Keputusan utama (*hoofdbeschikking*). Tanggung jawab terkait dengan tanggung gugat, yang dimaksud dengan tanggung gugat adalah keadaan dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan di depan Pengadilan jika terhadap Keputusan yang mengandung rangkaian keputusan (*ketting beschikking*) yang bersifat konstitutif dan deklaratif diersoalkan di Pengadilan.

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani pemeriksaan persiapan perlu memperhatikan Keputusan yang dijadikan objek dalam sengketa apakah bersifat konstitutif atau

deklaratif, sehingga dapat dengan tepat memberi saran Pejabat Pemerintahan yang mana harus didudukkan sebagai pihak tergugat, tidak hanya berpaling kepada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Alasan Pertimbangan (Konsideran) Keputusan

Terkait dengan alasan pertimbangan (konsideran) Keputusan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengharuskan di dalam setiap Keputusan untuk diberi pertimbangan, hal tersebut terdapat dalam Pasal 55 ayat (1). Frasa “harus” di dalam Pasal 55 ayat (1) maksudnya adalah untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, jika keharusan tersebut tidak terpenuhi maka keabsahan Keputusan tidak di dapatkan. Alasan-alasan pertimbangan yang harus ada dalam setiap Keputusan terdiri dari :

- a. Alasan pertimbangan yuridis;
- b. Alasan pertimbangan sosiologis; dan
- c. Alasan pertimbangan filosofis.

Pertimbangan yuridis adalah landasan yang menjadi pertimbangan hukum kewenangan dan dasar substantif, pertimbangan sosiologis adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat, dan pertimbangan filosofis adalah landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan

Terhadap keharusan mencantumkan alasan pertimbangan baik pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis maupun pertimbangan filosofis terdapat pengecualian (*nulla regula sine exception*) jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan rinci, yang dimaksud dengan penjelasan rinci adalah penjelasan yang menguraikan alasan penetapan Keputusan sampai ke hal yang bersifat detail dan jelas.

Daya Berlaku Dan Daya Mengikatnya Keputusan

Terdapat perbedaan antara daya berlakunya (*validity*) Keputusan dan daya mengikatnya Keputusan, daya berlakunya (*validity*) Keputusan diatur di dalam Pasal 58 sedangkan daya mengikat Keputusan diatur di dalam Pasal 60 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Keputusan mempunyai daya berlaku (*validity*) pada tanggal ditetapkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kecuali ditentukan lain di dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Keputusan mempunyai daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan.

Perubahan, Pencabutan, Penundaan, serta Pembatalan Keputusan

Perubahan, pencabutan, penundaan, serta pembatalan Keputusan merupakan bentuk

kebebasan dan kemerdekaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam rangka implementasi asas *spontane vernietiging*, dimana Badan dan atau Pejabat Pemerintahan atas inisiatif sendiri meskipun tidak permohonan Warga Masyarakat maupun pihak-pihak lain yang terlibat dengan Keputusan dapat melakukan perubahan, pencabutan, penundaan, dan pembatalan dalam menurutnya terdapat adanya cacat yuridis dalam menetapkan dan/atau menetapkan Keputusan. Dalam praktek Keputusan yang ditepkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan selalu di akhir dengan suatu klausul *in clauda venenum*.

Aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perubahan, pencabutan, penundaan, serta pembatalan Keputusan adalah sebagai berikut :

1. Alasan perubahan, pencabutan, penundaan, dan pembatalan Keputusan
2. Pejabat yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan perubahan, pencabutan, dan pembatalan Keputusan
3. Tenggang waktu perubahan, pencabutan, penundaan, dan pembatalan Keputusan.

Berakhirnya Keputusan Dan Akibat Hukumnya

Suatu Keputusan mempunyai wilayah keberlakuan, wilayah keberlakuan suatu Keputusan tersebut meliputi ; *pertama* wilayah keberlakuan secara waktu (*temporis*), *kedua* wilayah keberlakuan personen, ketiga wilayah keberlakuan masalah/materi, dan *keempat* wilayah keberlakuan tempat (*loci*). Oleh karena Keputusan mempunyai wilayah keberlakuan secara waktu (*temporis*), maka dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur cara-cara berakhirnya Keputusan yang diatur di dalam Pasal 68, aspek-aspek hukum yang perlu untuk diketahui yang terkait dengan berakhirnya Keputusan adalah meliputi hal-hal sebagai berikut;

- a. cara-cara berakhirnya Keputusan;
- b. akibat hukum berakhirnya Keputusan, dan
- c. tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dalam hal berakhirnya Keputusan.

Akibat Hukum Keputusan (*rechtsgevolg beschikking*)

Akibat hukum Keputusan adalah suatu pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya Keputusan ketika memenuhi dan atau tidak memenuhi kondisi tertentu yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Akibat hukum Keputusan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72. Akibat Hukum Keputusan dapat di bagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Akibat hukum Keputusan yang Tidak sah (*niet rechtsgeldig beschikking*);
2. Akibat hukum Keputusan yang dapat di batalkan (*vernietigbaar beschikking*)

Aspek-aspek hukum terkait dengan akibat hukum Keputusan yang tidak sah adalah terdiri dari; sebab-sebab tidak sahnya Keputusan, akibat hukum Keputusan yang tidak sah, kewajiban yang ditimbulkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Keputusan yang tidak sah, sedangkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan akibat hukum Keputusan yang dapat dibatalkan terdiri dari; sebab-sebab Keputusan yang dapat dibatalkan, pejabat yang berwenang membatalkan, kewajiban dan tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Kewajiban Pejabat Pemerintahan

Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menetapkan Keputusan baru dalam hal adanya pembatalan Keputusan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat atau berdasarkan perintah Pengadilan. Kemudian kerugian yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab suatu badan dan/atau seorang Pejabat Pemerintahan (*respondeat superior dan/atau personal liability*).

4. SIMPULAN

Bahwa Keputusan sebagai suatu konsep, jadinya konsep adalah merupakan representasi (perwakilan) universal dari suatu entitas, konsep dibangun dari term, term adalah kata atau beberapa kata yang memiliki satu pengertian yang membuat konsep.

Maka Konsep Keputusan itu sendiri ditentukan di dalam Bab I dibawah judul (*title*) Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan. Sedangkan pengertiannya adalah, ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disamping memberikan konsep tentang Keputusan juga mengatur secara rinci apa yang menjadi hak dan kewajiban Pejabat Pemerintahan terkait dengan Keputusan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, **Perihal Undang-Undang**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Cet . Ketiga.
- Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Firzhal Arzhi Jiwantara dan Gatot Dwi Hendro Wibowo (Jurnal IUS, 2014) : Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam Pelaksanaanya.

- Algra, N. E. dan Gokkel H. R. W. alih Bahasa Saleh Adiwinata et. al. Binacipta, Bandung, 1983.
- Bruggink, J.J.H. alih bahasa Sidharta, B Arief, Refleksi Tentang Hukum, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1999.
- Ibrahim Jhony, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019, edisi ketiga.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.